



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

HAKIM PENGADILAN NEGERI
MENINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN
MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN BASAL
..... DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 50.000,00
(.....) BIAYA PERKARA Rp. 2.000,00
(.....)
MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI. *Tabung Sas (1)*
DIPUTUSKAN HARI INI TGL OLEH HAKIM
DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.
PANITERA/PENGGANTI CAP PENGADILAN HAKIM
NAMA : NAMA :

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJUTUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.
Rp TGL20.....
TERDAKWA/WAKIL
.....

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

NOMOR REG. KEJAKSAAN

UANG DENDA SEBESAR Rp.
DAN UANG BIAYA PERKARA Rp.
SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO.
TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KEKANTOR BANK
UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI :
NAMA : (TANDA TANGAN)
PANGKAT : CAP
JABATAN : KEJAKSAAN

CATATAN PETUGAS :

-
-
-

Penitera,	Hakim,	Kejaksaan,
(.....)	(.....)	(.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)